

RANCANGAN  
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR.....TAHUN .....

TENTANG  
KEWENANGAN KHUSUS OTORITA IBU KOTA NUSANTARA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (3) dan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Kewenangan Khusus Otorita Ibu Kota Nusantara.

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan  
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG KEWENANGAN KHUSUS OTORITA IBU KOTA NUSANTARA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Ibu Kota Negara adalah Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara adalah Pemerintahan Daerah yang bersifat khusus yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Ibu Kota Nusantara.
4. Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara dan selanjutnya disebut Otorita Ibu Kota Nusantara adalah pelaksana kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggara Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara.
5. Ibu Kota Negara bernama Nusantara dan selanjutnya disebut sebagai Ibu Kota Nusantara adalah satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus setingkat provinsi yang wilayahnya menjadi tempat kedudukan Ibu Kota Negara.
6. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan Otorita Ibu Kota Nusantara untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat.
7. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara adalah Kepala Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara.
8. Kewenangan Khusus adalah kewenangan khusus Otorita Ibu

Kota Nusantara dalam pelaksanaan kegiatan persiapan, pembangunan dan pemindahan Ibu Kota Negara serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara.

9. Rencana Induk Ibu Kota Nusantara adalah dokumen perencanaan terpadu dalam melaksanakan persiapan, pembangunan, dan pemindahan, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara termasuk perinciannya sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perincian rencana induk Ibu Kota Nusantara.
10. Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara adalah perincian dari rencana induk Ibu Kota Nusantara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.
11. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

## BAB II

### KEWENANGAN KHUSUS

#### Pasal 2

- (1) Kewenangan khusus Otorita Ibu Kota Nusantara meliputi:
  - a. pemberian perizinan investasi, kemudahan berusaha, serta pemberian fasilitas khusus kepada pihak yang mendukung pembiayaan dalam rangka kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta pengembangan Ibu Kota Nusantara dan daerah mitra; dan

- b. penataan ruang, pertanahan, lingkungan hidup, dan penanggulangan bencana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai Ibu Kota Negara.

**Catatan:**

Definisi Daerah Mitra adalah kawasan-kawasan tertentu di provinsi pulau Kalimantan yang dikembangkan dalam rangka pembangunan dan pengembangan *economic superhub* (Superhub Ibu Kota Nusantara) sesuai visi Ibu Kota Nusantara dalam Rencana Induk.

*Berdasarkan masukan dari Bappenas pada Rapat Pembahasan RPP Kewenangan Khusus dengan Tim Transisi Tanggal 2 April 2022.*

- (2) Pemberian fasilitas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi pemberian insentif pajak khusus Ibu Kota Nusantara.

**Catatan:**

Usulan tambahan: **disinsentif**, *berdasarkan masukan dari Kementerian ATR/BPN pada Rapat Pembahasan RPP Kewenangan Khusus dengan Tim Transisi Tanggal 2 April 2022.*

- (3) Ketentuan mengenai bentuk, prosedur, jenis, dan kriteria perizinan investasi, kemudahan berusaha serta pemberian fasilitas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Kepala Otorita.

### Pasal 3

Selain kewenangan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Otorita Ibu Kota Nusantara dapat melaksanakan kewenangan tertentu bidang lainnya sesuai Rencana Induk Ibu Kota Nusantara dan Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara setelah mendapatkan persetujuan Presiden.

#### Pasal 4

Kewenangan khusus Otorita Ibu Kota Nusantara dan kewenangan tertentu bidang lainnya sesuai Rencana Induk Ibu Kota Nusantara dan Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

#### Pasal 5

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara, kewenangan Otorita Ibu Kota Nusantara mencakup kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang mengenai Ibu Kota Negara kecuali yang oleh peraturan perundang-undangan ditentukan sebagai urusan pemerintahan absolut yaitu urusan:
  - a. politik luar negeri;
  - b. pertahanan dan keamanan;
  - c. yustisi;
  - d. moneter dan fiskal nasional; dan
  - e. agama.
- (2) Selain urusan pemerintah pusat yang bersifat absolut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kewenangan pemerintah pusat juga meliputi kewenangan yang tidak tercantum dalam lampiran peraturan pemerintah ini.

#### Pasal 6

- (1) Urusan pemerintahan yang merupakan kewenangan pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dilaksanakan oleh kementerian/lembaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal diperlukan instansi vertikal untuk melaksanakan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

pembentukannya harus mendapat persetujuan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dan pertimbangan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

**Catatan:**

**Perlu direvisi, berdasarkan masukan dari Bappenas pada Rapat Pembahasan RPP Kewenangan Khusus dengan Tim Transisi Tanggal 2 April 2022.**

#### Pasal 7

Kewenangan pemerintah pusat mengenai urusan pemerintahan umum dilaksanakan oleh Otorita Ibu Kota Nusantara dengan berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

#### Pasal 8

- (1) Otorita Ibu Kota Nusantara menetapkan norma, standar, prosedur dan kriteria sesuai kewenangannya dan hanya berlaku dalam kawasan Ibu Kota Nusantara.
- (2) Otorita Ibu Kota Nusantara dalam melaksanakan kewenangannya dapat mengacu pada norma, standar, prosedur dan kriteria yang berlaku secara nasional sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan mengenai Ibu Kota Negara.
- (3) Norma, standar, prosedur dan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan Kepala Otorita.
- (4) Dalam penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Otorita Ibu Kota Nusantara berkoordinasi dengan kementerian/lembaga.

#### Pasal 9

- (1) Dalam hal pengajuan perizinan berusaha pada kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara, Otorita Ibu Kota Nusantara melaksanakan pelayanan perizinan melalui pengajuan sistem *Online Single Submission* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan pengajuan perizinan *Online Single Submission* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diproses oleh Otorita Ibu Kota Nusantara sesuai kewenangannya mengacu pada Rencana Induk Ibu Kota Nusantara dan Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara beserta dokumen rencana tata ruang.
- (3) Permohonan pengajuan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui akses khusus dan pemberian notifikasi kepada Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara.
- (4) Pelaksanaan permohonan pengajuan perizinan di Ibu Kota Nusantara yang menjadi kewenangan Otorita Ibu Kota Nusantara yang tidak terkait dengan *Online Single Submission* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan langsung oleh Otorita Ibu Kota Nusantara.

#### Pasal 10

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Otorita Ibu Kota Nusantara dalam melakukan kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Nusantara serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara serta pengembangan Ibu Kota Nusantara dan daerah mitra dibentuk badan usaha milik negara (BUMN) Khusus Ibu Kota Nusantara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Catatan:**

Hasil penyesuaian dengan RPP Pendanaan pada rapat Pra Harmonisasi RPP Pendanaan Tanggal 5 April 2022.

### BAB III KERJA SAMA

#### Pasal 11

- (1) Dalam rangka pelaksanaan kewenangan khusus Otorita Ibu Kota Nusantara melaksanakan kerja sama dengan daerah mitra dan daerah lain berdasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas.
- (2) Otorita Ibu Kota Nusantara dapat melakukan kerja sama internasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 12

Dalam rangka kerja sama sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1), Otorita Ibu Kota Nusantara dapat memberikan dukungan pembangunan kepada daerah mitra sesuai Rencana Induk Ibu Kota Nusantara dan Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara beserta dokumen rencana tata ruang.

#### Pasal 13

- (1) Otorita Ibu Kota Nusantara melakukan koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi dengan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan kegiatan persiapan, pembangunan, pemindahan, dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara.
- (2) Otorita Ibu Kota Nusantara melibatkan peran aktif dan partisipasi Pemangku Kepentingan dalam rangka melaksanakan kegiatan persiapan, pembangunan, pemindahan, dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara.

### BAB IV KETENTUAN PERALIHAN



Pasal 14

Dalam hal Otorita Ibu Kota Nusantara belum dapat melaksanakan urusan pemerintahan yang tercantum dalam lampiran peraturan pemerintah ini, maka urusan pemerintahan dimaksud dilaksanakan oleh kementerian/lembaga.

Pasal 15

Kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah melimpahkan arsip dan dokumen kepada Otorita Ibu Kota Nusantara pada proses persiapan, pembangunan, dan pemindahan, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

YASONA LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN PEMERINTAH  
NOMOR ..... TAHUN 2022  
TENTANG  
KEWENANGAN KHUSUS OTORITA IBU KOTA NUSANTARA

I. UMUM

Peraturan Pemerintah tentang Kewenangan Khusus Otorita Ibu Kota Nusantara merupakan pelaksanaan dari Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, yang menyatakan bahwa "Ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah setelah berkonsultasi dengan DPR."

Dalam Peraturan Pemerintah ini, penyelenggaraan pemerintahan daerah di Ibu Kota Nusantara dilakukan dengan memberikan pengaturan atas berbagai kekhususan yang berbeda dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ada selama ini. Peraturan Pemerintah ini bertujuan untuk memberikan pedoman dan kepastian hukum mengenai pelaksanaan fungsi dan peran Otorita Ibu Kota Nusantara; memberikan arah pelaksanaan persiapan, pembangunan dan pemindahan Ibu Kota Negara serta pengembangan Ibu Kota Nusantara dan Daerah mitra; serta menjadi pedoman penyelenggaraan Otorita Ibu Kota Nusantara.

Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang kewenangan khusus dan pelaksanaan kewenangan khusus Otorita Ibu Kota Nusantara, dalam tahap pelaksanaan persiapan, pembangunan dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara yang dikecualikan dari urusan pemerintahan absolut dan kewenangan tertentu lainnya. Melalui kewenangan khusus sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini diharapkan Otorita Ibu Kota Nusantara dapat bekerja secara professional, *agile*, dan mudah beradaptasi dan fleksibel.

Penyelenggaraan kewenangan khusus Otorita Ibu Kota Nusantara tidak terlepas dari rencana induk yang merupakan bagian dari arah pembangunan Ibu Kota Negara. Pengaturan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan kewenangan khusus diatur melalui peraturan Kepala Otorita yang penetapannya berpedoman pada peraturan perundang-undangan mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, Peraturan Pemerintah ini juga merupakan pelaksanaan dari Pasal 42 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, yang menyatakan bahwa “Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku: a. seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan ketentuan yang diatur khusus dalam Undang-Undang ini; dan b. peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemerintahan daerah, dinyatakan tidak berlaku dalam hal kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara”. Melalui pengaturan terkait kewenangan khusus Otorita Ibu Kota Nusantara diharapkan memberikan implikasi pada pemecahan permasalahan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara antara lain ketidakjelasan pembagian urusan, tarik menarik, dan tumpang tindih kewenangan antara Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah penyelenggara Ibu Kota Negara dalam berbagai hal dan urusan pemerintahan tidak lagi terjadi dalam pelaksanaannya.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Ayat (1)

##### Huruf a

Yang dimaksud perizinan berusaha yaitu untuk 18 (delapan belas) kementerian/lembaga dan 16 (enam

belas) sektor sesuai PP No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di wilayah Ibu Kota Nusantara, dengan jenis yaitu:

- a) Kegiatan Usaha Pemerintahan (APBN);
- b) Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha;
- c) Badan Layanan Umum (BLU); dan
- d) Penanaman Modal Asing (PMA)/Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).

Yang dimaksud dengan kemudahan berusaha, harus memenuhi persyaratan dasar perizinan berusaha yang terdiri dari:

- a. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)
  - 1) Darat;
  - 2) Laut; dan
  - 3) Hutan.
- b. Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF).
- c. Persetujuan Lingkungan.

Yang dimaksud dengan daerah mitra adalah kawasan-kawasan tertentu di provinsi pulau Kalimantan yang dikembangkan dalam rangka pembangunan dan pengembangan *economic superhub* (Superhub Ibu Kota Nusantara) sesuai visi Ibu Kota Nusantara dalam Rencana Induk.

Huruf b

Yang dimaksud dengan fasilitas khusus, yaitu:

- a) Fasilitas Fiskal:
  - 1) Pembebasan bea masuk atas impor mesin/barang dan bahan;
  - 2) Pajak penghasilan untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha dan/atau di daerah-daerah tertentu (*Tax Allowance*);
  - 3) Pengurangan pajak penghasilan badan (*Tax*

*Holiday*);

- 4) Pengurangan penghasilan bruto atas Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Tertentu di Indonesia (*Super Deduction*);
- 5) Penghasilan bruto atas penyelenggaraan praktek kerja, pemagangan dan/atau pembelajaran dalam rangka pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia berbasis kompetensi tertentu.
- 6) Pengurangan penghasilan netto atas penanaman modal baru atau perluasan usaha pada bidang usaha tertentu yang merupakan industri padat karya (*Investment Allowance*)

b) Fasilitas Non Fiskal

- a. rekomendasi alih status izin tinggal kunjungan menjadi izin tinggal terbatas; dan
- b. rekomendasi alih status izin tinggal terbatas menjadi izin tinggal tetap.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 7

Yang dimaksud dengan urusan pemerintahan umum, meliputi:

- a. pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
- d. penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman Daerah sesuai

- dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
  - g. pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal.

#### Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Dalam pengalihan fungsi, tugas, dan wewenangan Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah kepada Otorita Ibu Kota Nusantara secara bertahap dalam rangka persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara yang belum tersedia norma, standar, prosedur dan kriteria, maka dilaksanakan pendampingan pelaksanaan NSPK oleh masing-masing Kementerian/Lembaga paling lama 2 tahun.

#### Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.



Pasal 10

Yang dimaksud badan usaha milik negara yang dibentuk merupakan badan usaha milik negara khusus Ibu Kota Nusantara untuk melaksanakan aktivitas usaha dengan skema business-to-business dan/atau tugas dari Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pemangku kepentingan adalah orang perseorangan, masyarakat, konsil, badan usaha, mitra pembangunan, akademisi, organisasi masyarakat.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Arsip dan dokumen dari Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang terkait selama masa persiapan, pembangunan, dan pemindahan, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara dari Kementerian/Lembaga dan Pemerintah daerah dilimpahkan pengelolaannya kepada Otorita Ibu Kota Nusantara.

Pasal 16

Cukup jelas.

### MATRIKS KEWENANGAN KHUSUS OTORITA IBU KOTA NUSANTARA

#### A. BIDANG PENDIDIKAN

No.	Sub Urusan	Kewenangan Otorita Ibu Kota Nusantara
1.	Manajemen Pendidikan	Pengelolaan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan khusus dan pendidikan nonformal. <i>Masukan: Pengelolaan Pendidikan Tinggi</i> Berdasarkan masukan dari Bappenas pada Rapat Pembahasan RPP Kewenangan Khusus dengan Tim Transisi Tanggal 2 April 2022.
2.	Kurikulum	Penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan khusus dan pendidikan nonformal.
3.	Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan.
4.	Perizinan Pendidikan	Perizinan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan khusus dan pendidikan nonformal.

No.	Sub Urusan	Kewenangan Otorita Ibu Kota Nusantara
		<p><i>Masukan: Perizinan Pendidikan Tinggi.</i></p> <p>Berdasarkan masukan dari Bappenas pada Rapat Pembahasan RPP Kewenangan Khusus dengan Tim Transisi Tanggal 2 April 2022.</p>
5.	Bahasa dan Sastra	Pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya dalam daerah Ibu Kota Nusantara.

## B. BIDANG KESEHATAN

No.	Sub Urusan	Kewenangan Otorita Ibu Kota Nusantara
1.	Upaya Kesehatan	<p>a. Pengelolaan upaya kesehatan perseorangan (UKP) rujukan secara terintegrasi.</p> <p>b. Pengelolaan upaya kesehatan masyarakat (UKM) dan rujukan secara terintegrasi.</p> <p>c. Penyelenggaraan standarisasi khusus fasilitas pelayanan kesehatan publik dan swasta.</p> <p>d. Penerbitan perizinan berusaha untuk fasilitas pelayanan kesehatan termasuk rumah sakit kelas A, B, C, dan D dan penanaman modal asing (PMA).</p>
2.	Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan	a. Perencanaan dan pengembangan tenaga kesehatan dan tenaga pendukung/penunjang kesehatan untuk upaya kesehatan masyarakat UKM dan UKP (termasuk tenaga kerja asing).

No.	Sub Urusan	Kewenangan Otorita Ibu Kota Nusantara
		<ul style="list-style-type: none"> <li>b. Penyelenggaraan skema penghargaan serta pemberian insentif bagi tenaga kesehatan dan tenaga pendukung/penunjang kesehatan untuk UKM dan UKP (termasuk tenaga kerja asing).</li> <li>c. Penempatan dan pendayagunaan tenaga kesehatan dan tenaga pendukung/penunjang Kesehatan (termasuk tenaga kerja asing).</li> <li>d. Penerbitan izin praktik tenaga kesehatan termasuk tenaga medis (termasuk tenaga kerja asing).</li> </ul>
3.	Sediaan Farmasi, Alat, Kesehatan, dan Makanan Minuman	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pengawasan dan pemantauan ketersediaan, pemerataan, dan keterjangkauan obat dan alat Kesehatan.</li> <li>b. Pengawasan <i>post-market</i> produk makanan minuman industri rumah tangga dan pangan olahan siap saji.</li> <li>c. Penyediaan obat pelayanan kesehatan dasar.</li> <li>d. Penerbitan perizinan berusaha usaha kecil obat tradisional (UKOT).</li> <li>e. Penerbitan perizinan berusaha apotek, toko obat, dan toko alat kesehatan.</li> <li>f. Penerbitan perizinan berusaha usaha mikro obat tradisional (UMOT).</li> <li>g. Penerbitan perizinan berusaha produksi makanan dan minuman pada industri rumah tangga</li> <li>h. Penerbitan izin pedagang besar farmasi (PBF) cabang dan cabang penyalur alat kesehatan (PAK).</li> <li>i. Penerbitan sertifikat produksi alat kesehatan kelas A/1(satu) tertentu dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) kelas 1 (satu) tertentu perusahaan rumah tangga.</li> </ul>
4.	Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan dilakukan dengan meningkatkan pengetahuan dan kemampuan masyarakat dalam

No.	Sub Urusan	Kewenangan Otorita Ibu Kota Nusantara
		mengenali dan mengatasi permasalahan kesehatan yang dihadapi dengan pendekatan edukatif partisipatif dengan memperhatikan potensi dan sosial budaya setempat.

**C. BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

No.	Sub Urusan	Kewenangan Otorita Ibu Kota Nusantara
1.	Perencanaan Tata Ruang	Menyusun dan menetapkan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Ibu Kota Nusantara.
2.	Pemanfaatan Ruang	Perizinan terkait penataan ruang: 1) persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (PKKPR) untuk kegiatan berusaha; 2) konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKKPR) untuk kegiatan nonberusaha; dan 3) persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (PKKPR) untuk kegiatan nonberusaha.
3.	Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang.
4.	Pengawasan Penataan Ruang	Pelaksanaan pengawasan penataan ruang.
5.	Air Minum	a. Penetapan pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM).

No.	Sub Urusan	Kewenangan Otorita Ibu Kota Nusantara
		b. Pengelolaan dan pengembangan SPAM.
6.	Persampahan	a. Penetapan pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan. b. Pengelolaan dan pengembangan sistem pengelolaan persampahan.
7.	Air Limbah	a. Penetapan pengembangan sistem pengelolaan air limbah domestik. b. Pengelolaan dan pengembangan sistem pengelolaan air limbah domestik.
8.	Drainase	a. Penetapan pengembangan sistem drainase. b. Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase.
9.	Permukiman	a. Penetapan sistem pengembangan infrastruktur permukiman di kawasan strategis Ibu Kota Nusantara. b. Penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman.
10.	Bangunan Gedung	a. Penetapan bangunan gedung untuk kepentingan strategis nasional. b. Penyelenggaraan bangunan gedung untuk kepentingan strategis nasional dan penyelenggaraan bangunan gedung fungsi khusus. c. Penerbitan persetujuan bangunan gedung (PBG) dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung.
11.	Penataan Bangunan dan Lingkungannya	a. Penetapan pengembangan sistem penataan bangunan dan lingkungannya. b. Penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungannya.
12.	Jalan	a. Pengembangan sistem jaringan jalan. b. Penyelenggaraan jalan.

<b>No.</b>	<b>Sub Urusan</b>	<b>Kewenangan Otorita Ibu Kota Nusantara</b>
13.	Jasa Konstruksi	<ol style="list-style-type: none"><li>a. Penyelenggaraan pelatihan tenaga kerja konstruksi strategis dan percontohan, tenaga ahli konstruksi, dan tenaga terampil konstruksi.</li><li>b. Pengembangan dan penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan.</li><li>c. Pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi.</li><li>d. Pengembangan standar kompetensi kerja dan pelatihan jasa konstruksi.</li><li>e. Pengembangan kontrak kerja konstruksi yang menjamin kesetaraan hak dan kewajiban antara pengguna jasa dan penyedia jasa konstruksi.</li><li>f. Pengembangan standar keamanan, keselamatan, Kesehatan, dan keberlanjutan dalam penyelenggaraan jasa konstruksi.</li><li>g. Penyelenggaraan pengawasan penerapan standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan dalam penyelenggaraan dan pemanfaatan jasa konstruksi oleh badan usaha jasa konstruksi.</li><li>h. Pengembangan standar material dan peralatan konstruksi, serta inovasi teknologi konstruksi.</li></ol>

**Catatan:**

Sub Urusan Sumber Daya Air untuk dimasukkan dalam kewenangan Otorita IKN berdasarkan masukan dari Bappenas pada Rapat Pembahasan RPP Kewenangan Khusus dengan Tim Transisi Tanggal 2 April 2022.

**D. BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

No.	Sub Urusan	Kewenangan Otorita Ibu Kota Nusantara
1.	Perumahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), ASN, TNI, POLRI.</li> <li>b. Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana.</li> <li>c. Fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi.</li> <li>d. Pengembangan sistem pembiayaan bagi MBR.</li> <li>e. Penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung (SKBG).</li> <li>f. Perizinan terkait pembangunan dan pengembangan perumahan.</li> </ul>
2.	Kawasan Permukiman dan Kawasan Permukiman Kumuh	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penetapan sistem kawasan permukiman.</li> <li>b. Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh.</li> <li>c. Pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh.</li> <li>d. Perizinan terkait pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman.</li> </ul>
3.	Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU)	Penetapan kebijakan dan penyelenggaraan PSU di lingkungan hunian, kawasan permukiman, dan perumahan.

**E. BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**

No.	Sub Urusan	Kewenangan Otorita Ibu Kota Nusantara
1.	Ketentraman dan Ketertiban Umum	a. Standardisasi satuan penegakan Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara.



<b>No.</b>	<b>Sub Urusan</b>	<b>Kewenangan Otorita Ibu Kota Nusantara</b>
		<ul style="list-style-type: none"><li>b. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, dan pengangkatan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS)</li><li>c. Penegakan peraturan lingkup Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara.</li><li>d. Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum.</li><li>e. Penegakan Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara.</li><li>f. Pembinaan PPNS Ibu Kota Nusantara.</li></ul>
2.	Bencana	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Melakukan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Ibu Kota Nusantara berdasarkan Rencana Induk dan Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Ibu Kota Nusantara.</li><li>b. Melakukan penyelenggaraan pencegahan, tanggap darurat, dan pasca bencana alam dan non-alam.</li></ul>
3.	Kebakaran	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Standardisasi sarana dan prasarana pemadam kebakaran.</li><li>b. Standardisasi kompetensi dan sertifikasi pemadam kebakaran.</li><li>c. Penyelenggaraan sistem informasi kebakaran.</li><li>d. Penyelenggaraan pemetaan rawan kebakaran di Ibu Kota Nusantara.</li><li>e. Pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran.</li><li>f. Inspeksi peralatan proteksi kebakaran.</li><li>g. Investigasi kejadian kebakaran.</li><li>h. Pemberdayaan masyarakat Ibu Kota Nusantara dalam pencegahan kebakaran.</li></ul>

**F. BIDANG SOSIAL**

No.	Sub Urusan	Kewenangan Otorita Ibu Kota Nusantara
1.	Pemberdayaan Sosial	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penetapan lokasi dan pemberdayaan sosial komunitas adat terpencil (KAT) dengan memperhatikan kebijakan pemerintah pusat.</li> <li>b. Pembinaan sumber kesejahteraan sosial.</li> <li>c. Pembinaan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3).</li> <li>d. Pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial.</li> <li>e. Penerbitan izin pengumpulan sumbangan.</li> </ul>
2.	Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi untuk dipulangkan hingga daerah asal.
3.	Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi sosial bukan/tidak termasuk bekas korban penyalahgunaan NAPZA, orang dengan <i>Human Immunodeficiency Virus/ Acquired Immuno Deficiency Syndrome</i> yang memerlukan rehabilitasi pada panti dan tidak memerlukan rehabilitasi pada panti, dan rehabilitasi anak yang berhadapan dengan hukum.
4.	Perlindungan dan Jaminan Sosial	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pengelolaan data fakir miskin.</li> <li>b. Pemeliharaan anak-anak terlantar.</li> <li>c. Penerbitan izin orang tua angkat untuk pengangkatan anak antar WNI dan pengangkatan anak oleh orang tua tunggal WNI.</li> </ul>
5.	Penanganan Bencana	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana.</li> <li>b. Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana.</li> </ul>

No.	Sub Urusan	Kewenangan Otorita Ibu Kota Nusantara
		c. Penyelenggaraan penanganan bencana berdasarkan Rencana Induk dan Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Ibu Kota Nusantara.
6.	Taman Makam Pahlawan	Pemeliharaan taman makam pahlawan nasional.
7.	Penanganan Konflik Sosial	Penanganan konflik sosial yang meliputi: a. Pencegahan konflik; b. Penghentian konflik; dan c. Pemulihan pasca konflik.

#### G. BIDANG TENAGA KERJA

No.	Sub Urusan	Kewenangan Otorita Ibu Kota Nusantara
1.	Perencanaan tenaga kerja ( <i>manpower planning</i> ) dan penyediaan layanan informasi pasar kerja.	a. Penyusunan perencanaan tenaga kerja ( <i>manpower planning</i> ). b. Penyediaan Informasi Ketenagakerjaan meliputi penduduk dan tenaga kerja, kesempatan kerja, pelatihan kerja termasuk kompetensi kerja, produktifitas tenaga kerja, hubungan industrial, kondisi lingkungan kerja, pengupahan dan kesejahteraan tenaga kerja, jaminan sosial tenaga kerja.
2.	Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	a. Pelaksanaan pelatihan untuk kejuruan yang bersifat strategis. b. Pelaksanaan pelatihan berdasarkan kualifikasi kompetensi. c. Pelaksanaan akreditasi lembaga pelatihan kerja. d. Konsultasi produktivitas tenaga kerja pada perusahaan menengah dan kecil.

No.	Sub Urusan	Kewenangan Otorita Ibu Kota Nusantara
		e. Pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta. f. Pengukuran dan penyadaran produktivitas tenaga kerja (makro dan mikro). g. Penyediaan instruktur dan tenaga pelatihan yang kompeten serta sarana dan prasarana pelatihan.
3.	Penempatan Tenaga Kerja	a. Pelayanan antar kerja. b. Pengelolaan informasi pasar kerja. c. Pelindungan pekerja migran Indonesia sebelum bekerja dan setelah bekerja. d. Pelaksanaan perluasan kesempatan kerja.
4.	Hubungan Industrial	a. Pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi di Ibu Kota Nusantara dan daerah lain yang termasuk wilayah pengembangan Ibu Kota Nusantara. b. Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di Ibu Kota Nusantara. c. Penetapan upah minimum. d. Pencatatan perjanjian kerja untuk perusahaan yang beroperasi di Ibu Kota Nusantara dan daerah lain yang termasuk wilayah pengembangan Ibu Kota Nusantara. e. Pencatatan serikat pekerja untuk perusahaan.
5.	Pengawasan Ketenagakerjaan	Penyelenggaraan pengawasan ketenagakerjaan.

#### H. BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PELINDUNGAN ANAK

No.	Sub Urusan	Kewenangan Otorita Ibu Kota Nusantara
1.	Kualitas Hidup Perempuan	<ol style="list-style-type: none"><li>Pelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) pada lembaga pemerintah.</li><li>Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan.</li><li>Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan.</li></ol>
2.	Perlindungan Perempuan	<ol style="list-style-type: none"><li>Pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak.</li><li>Penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi.</li><li>Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan.</li></ol>
3.	Kualitas Keluarga	<ol style="list-style-type: none"><li>Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak.</li><li>Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak.</li></ol>
4.	Sistem Data Gender dan Anak	Pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data.

No.	Sub Urusan	Kewenangan Otorita Ibu Kota Nusantara
5.	Pemenuhan Hak Anak (PHA)	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha.</li> <li>b. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak.</li> </ul>
6.	Perlindungan Khusus Anak	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak.</li> <li>b. Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi.</li> <li>c. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus.</li> </ul>

## I. BIDANG PANGAN

No.	Sub Urusan	Kewenangan Otorita Ibu Kota Nusantara
1.	Penyelenggaraan Pangan Berdasarkan Kedaulatan Dan Kemandirian	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyusunan strategi kedaulatan pangan di Ibu Kota Nusantara.</li> <li>b. Penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor.</li> </ul>
2.	Penyelenggaraan Ketahanan Pangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyediaan dan penyaluran pangan pokok dan/atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan.</li> <li>b. Pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan dan menjaga keseimbangan cadangan pangan.</li> </ul>

<b>No.</b>	<b>Sub Urusan</b>	<b>Kewenangan Otorita Ibu Kota Nusantara</b>
		<ul style="list-style-type: none"><li>c. Penentuan harga minimum untuk pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.</li><li>d. Promosi dan edukasi penganeekaragaman konsumsi pangan dalam pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi.</li><li>e. Pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi.</li><li>f. Pelaksanaan kerja sama dengan daerah mitra untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan</li></ul>
3.	Penanganan Kerawanan Pangan	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Penetapan kriteria dan status krisis pangan.</li><li>b. Penyusunan peta ketahanan dan kerentanan pangan.</li><li>c. Pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan.</li><li>d. Penanganan kerawanan pangan.</li><li>e. Fasilitasi pengembangan cadangan pangan masyarakat.</li></ul>
4.	Keamanan Pangan	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar.</li><li>b. Registrasi pangan segar produksi dalam negeri dari pelaku usaha menengah dan besar, baik dengan klaim maupun tidak serta pelaku usaha mikro dan kecil.</li><li>c. Melakukan pembinaan keamanan pangan bagi pelaku usaha kecil pangan segar.</li></ul>

**J. BIDANG PERTANAHAN**

No.	Sub Urusan	Kewenangan Otorita Ibu Kota Nusantara
1.	Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum	a. Melaksanakan tahap perencanaan dalam proses pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. b. Melaksanakan tahap persiapan dalam proses pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.
3.	Perencanaan Penggunaan Tanah	Menetapkan perencanaan penggunaan tanah.
4.	Penatagunaan Tanah ( <i>Land Use Planning</i> )	a. Pelaksanaan pendataan tata guna tanah. b. Pembuatan sistem informasi tata guna tanah. c. Penetapan kebijakan pengawasan, monitoring, dan pengendalian neraca persediaan, peruntukan, penggunaan dan pemanfaatan tanah. d. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penatagunaan tanah. e. Penerbitan surat izin penunjukan penggunaan tanah (SIPPT).
6.	Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan.
7.	Sengketa Tanah Garapan	Penyelesaian sengketa tanah garapan.
9.	Izin Membuka Tanah	Penerbitan izin membuka tanah.



No.	Sub Urusan	Kewenangan Otorita Ibu Kota Nusantara
10.	Tanah Kosong	a. Penyelesaian masalah tanah kosong. b. Inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong.
11.	Perjanjian Pemanfaatan Tanah di atas Tanah Hak Pengelolaan	Melakukan perjanjian pemanfaatan tanah di atas hak pengelolaan.
12.	Penetapan Tarif Pemanfaatan Hak Pengelolaan	Menetapkan tarif pemanfaatan hak pengelolaan.

**Catatan:**

Redistribusi tanah dan penetapan tanah ulayat untuk DIHAPUS dalam kewenangan Otorita IKN, berdasarkan masukan dari Kementerian ATR/BPN pada Rapat Pembahasan RPP Kewenangan Khusus dengan Tim Transisi Tanggal 2 April 2022.

**K. BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**

No.	Sub Urusan	Kewenangan Otorita Ibu Kota Nusantara
1.	Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Melakukan pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan Rencana Induk dan Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Ibu Kota Nusantara, termasuk melakukan: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. penetapan kawasan hijau yang mendukung keseimbangan lingkungan hidup dan keanekaragaman hayati;</li> <li>b. penerapan energi terbarukan dan efisiensi energi;</li> <li>c. pengelolaan wilayah fungsional perkotaan yang berorientasi pada lingkungan hidup; dan</li> </ul>

No.	Sub Urusan	Kewenangan Otorita Ibu Kota Nusantara
		d. penerapan pengolahan sampah dan limbah dengan prinsip ekonomi sirkuler.
2.	Perencanaan Lingkungan Hidup	Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH).
3.	Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	KLHS untuk kebijakan, rencana dan/atau program (KRP).
4.	Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
5.	Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Pengelolaan Kehati.
6.	Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	a. Pengelolaan B3. b. Pengelolaan limbah B3.
7.	Pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)	a. Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang persetujuan lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Otorita Ibu Kota Nusantara. b. Perizinan terkait lingkungan hidup dan PPLH.
8.	Pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (MHA), kearifan lokal dan hak MHA yang terkait dengan PPLH	a. Penetapan pengakuan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH. b. Peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH.

No.	Sub Urusan	Kewenangan Otorita Ibu Kota Nusantara
9.	Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan.
10.	Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Pemberian penghargaan lingkungan hidup.
11.	Pengaduan Lingkungan Hidup	Penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang PPLH terhadap: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. usaha dan/atau kegiatan yang persetujuan lingkungan dan/atau izin PPLH diterbitkan oleh Kepala Badan Otorita Ibu Kota Nusantara.</li> <li>b. Usaha dan/atau kegiatan yang lokasi dan/atau dampaknya di wilayah Ibu Kota Nusantara.</li> </ul>
12.	Persampahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penerbitan izin insenerator pengolah sampah menjadi energi listrik.</li> <li>b. Pembinaan dan pengawasan penanganan sampah di TPA/tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) regional oleh pihak swasta.</li> <li>c. Penetapan dan pengawasan tanggung jawab produsen dalam pengurangan sampah.</li> <li>d. Pembinaan dan pengawasan tanggung jawab produsen dalam pengurangan sampah.</li> <li>e. Pengelolaan dan penanganan sampah di TPA/TPST.</li> <li>f. Pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pihak swasta.</li> <li>g. Perizinan terkait insenerator pengolah sampah menjadi energi listrik.</li> <li>h. Perizinan terkait sampah/pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta.</li> </ul>

**L. BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

No.	Sub Urusan	Kewenangan Otorita Ibu Kota Nusantara
1.	Pendaftaran Penduduk	Pelayanan pendaftaran penduduk.
2.	Pencatatan Sipil	Pelayanan pencatatan sipil.
3.	Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Pengumpulan data kependudukan dan pemanfaatan dan penyajian <i>database</i> kependudukan.
4.	<i>Profile</i> Kependudukan	Penyusunan <i>profile</i> kependudukan.

**M. BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

No.	Sub Urusan	Kewenangan Otorita Ibu Kota Nusantara
1.	Pengendalian Penduduk	a. Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian kuantitas penduduk. b. Pemetaan perkiraan pengendalian penduduk.
2.	Keluarga Berencana (KB)	a. Pengembangan desain program, pengelolaan dan pelaksanaan advokasi dan komunikasi, informasi dan edukasi pengendalian penduduk dan KB sesuai dengan kearifan lokal. b. Pendayagunaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB (PKB/PLKB).

No.	Sub Urusan	Kewenangan Otorita Ibu Kota Nusantara
		<p>c. Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB.</p> <p>d. Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pengelolaan, pelayanan, dan pembinaan kesertaan ber-KB.</p>
3.	Keluarga Sejahtera	<p>a. Pengelolaan desain program dan pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.</p> <p>b. Pemberdayaan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.</p> <p>c. Pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.</p> <p>d. Pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga</p>

**N. BIDANG PERHUBUNGAN**

No.	Sub Urusan	Kewenangan Otorita Ibu Kota Nusantara
1.	Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	<p>a. Penetapan rencana induk jaringan LLAJ.</p> <p>b. Penyediaan perlengkapan jalan.</p> <p>c. Pengelolaan terminal penumpang tipe A, B dan C.</p> <p>d. Penyelenggaraan terminal barang untuk umum.</p>

<b>No.</b>	<b>Sub Urusan</b>	<b>Kewenangan Otorita Ibu Kota Nusantara</b>
		<p>e. Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan.</p> <p>f. Persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan.</p> <p>g. Audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di jalan antar Ibu Kota Nusantara.</p> <p>h. Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang.</p> <p>i. Penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan.</p> <p>j. Penetapan rencana umum jaringan trayek.</p> <p>k. Penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan yang wilayah operasinya.</p> <p>l. Penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek.</p> <p>m. Pengujian berkala kendaraan bermotor.</p> <p>n. Penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir.</p> <p>o. Penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek.</p> <p>p. Penerbitan izin penyelenggaraan angkutan taksi yang wilayah operasinya.</p> <p>q. Penerbitan izin penyelenggaraan angkutan pariwisata yang wilayah operasinya.</p> <p>r. Penerbitan izin penyelenggaraan angkutan barang khusus.</p> <p>s. Persetujuan penyelenggaraan terminal barang untuk kepentingan sendiri.</p>

<b>No.</b>	<b>Sub Urusan</b>	<b>Kewenangan Otorita Ibu Kota Nusantara</b>
2.	Pelayaran	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian kapal antar-daerah yang terletak pada jaringan jalan Ibu Kota Nusantara dan/atau jaringan jalur kereta api.</li><li>b. Penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian untuk kapal yang melayani penyebrangan lintas pelabuhan antar-daerah.</li><li>c. Penetapan tarif angkutan penyeberangan penumpang kelas ekonomi dan kendaraan beserta muatannya pada lintas penyebrangan antar-daerah di Ibu Kota Nusantara.</li><li>d. Penetapan lokasi pelabuhan.</li><li>e. Penetapan rencana induk dan daerah lingkungan kerja (DLKr)/daerah lingkungan kepentingan (DLKp) pelabuhan utama, pelabuhan pengumpul dan pelabuhan pengumpan.</li><li>f. Penetapan rencana induk dan DKLr/DKLp pelabuhan sungai dan danau regional.</li><li>g. Pembangunan, penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan utama, pelabuhan pengumpul dan/atau pelabuhan pengumpan.</li><li>h. Pembangunan dan penerbitan izin pelabuhan sungai dan danau yang melayani trayek.</li><li>i. Penerbitan izin usaha angkutan laut bagi badan usaha yang berdomisili dalam wilayah dan beroperasi pada lintas pelabuhan.</li><li>j. Penerbitan izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat bagi orang perorangan atau badan usaha yang berdomisili dan yang beroperasi pada lintas pelabuhan.</li></ul>

<b>No.</b>	<b>Sub Urusan</b>	<b>Kewenangan Otorita Ibu Kota Nusantara</b>
		<p>k. Penerbitan izin trayek penyelenggaraan angkutan sungai dan danau untuk kapal yang melayani trayek dalam wilayah Ibu Kota Nusantara.</p> <p>l. Penerbitan izin usaha jasa terkait berupa bongkar muat barang, jasa pengukuran transportasi, angkutan, perairan pelabuhan, penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut, tally mandiri, dan depo peti kemas.</p> <p>m. Penerbitan izin usaha badan usaha pelabuhan di pelabuhan utama, pelabuhan pengumpul dan/atau pelabuhan pengumpan.</p> <p>n. Penerbitan izin pengembangan pelabuhan untuk pelabuhan utama, pelabuhan pengumpul dan/atau pelabuhan pengumpan.</p> <p>o. Penerbitan izin pekerjaan pengukuran di wilayah perairan pelabuhan untuk pelabuhan utama, pelabuhan pengumpul dan pelabuhan pengumpan.</p> <p>p. Penerbitan izin pengoperasian pelabuhan selama 24 jam untuk semua pelabuhan utama, pelabuhan pengumpul dan/atau pelabuhan pengumpan.</p> <p>q. Penerbitan izin pekerjaan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan utama, pelabuhan pengumpul dan/atau pelabuhan pengumpan.</p> <p>r. Penerbitan izin pekerjaan reklamasi di wilayah perairan pelabuhan utama, pelabuhan pengumpul dan/atau pelabuhan pengumpan.</p> <p>s. Penerbitan izin pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS) di dalam DLKr/DLkP pelabuhan utama, pelabuhan pengumpul dan/atau pelabuhan pengumpan.</p>



No.	Sub Urusan	Kewenangan Otorita Ibu Kota Nusantara
		<p>t. Penerbitan izin usaha penyelenggaraan angkutan sungai dan danau sesuai dengan domisili orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha.</p> <p>u. Penerbitan izin usaha penyelenggaraan angkutan penyebrangan sesuai dengan domisili badan usaha.</p> <p>v. Penerbitan izin usaha penyelenggaraan angkutan sungai dan danau sesuai dengan domisili orang perseorangan Warga Negara Indonesia atau badan usaha.</p> <p>w. Penerbitan izin usaha penyelenggaraan angkutan penyeberangan sesuai dengan domisili badan usaha.</p> <p>x. Penerbitan izin usaha jasa terkait dengan perawatan dan perbaikan kapal.</p> <p>y. Penerbitan izin usaha angkutan laut bagi badan usaha yang berdomisili dalam wilayah Ibu Kota Nusantara dan beroperasi pada lintas pelabuhan antardaerah dalam wilayah Ibu Kota Nusantara.</p>
3.	Penerbangan	<p>a. Penerbitan izin mendirikan bangunan tempat pendaratan dan lepas landas helikopter.</p> <p>b. Mengendalikan daerah lingkungan kepentingan pada bandar udara.</p> <p>c. Menjamin tersedianya aksesibilitas dan utilitas untuk menunjang pelayanan pada bandar udara.</p>
4.	Perkeretaapian	<p>a. Penetapan rencana induk perkeretaapian.</p> <p>b. Penetapan jaringan jalur kereta api.</p> <p>c. Penetapan kelas stasiun pada jaringan jalur kereta api.</p>

No.	Sub Urusan	Kewenangan Otorita Ibu Kota Nusantara
		<p>d. Penetapan jaringan pelayanan perkeretaapian pada jaringan jalur perkeretaapian.</p> <p>e. Penerbitan izin operasi sarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya melintas di wilayah Ibu Kota Nusantara.</p> <p>f. Penerbitan izin usaha, izin pembangunan dan izin operasi prasarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya melintas dalam wilayah Ibu Kota Nusantara.</p> <p>g. Penerbitan izin pengadaan atau pembangunan perkeretaapian khusus, izin operasi, dan penetapan jalur kereta api khusus yang jaringannya di dalam Ibu Kota Nusantara.</p> <p>h. Penerbitan izin trase kereta api.</p>

**O. BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

No.	Sub Urusan	Kewenangan Otorita Ibu Kota Nusantara
1.	Penyelenggaraan, Sumber Daya, dan Perangkat Pos, serta Informatika	<p>a. Penyediaan dan/atau pengelolaan infrastruktur pasif telekomunikasi (gorong-gorong/<i>duct</i>, menara, tiang, lubang kabel/<i>manhole</i>, dan/atau infrastruktur lainnya) yang dapat digunakan secara bersama oleh penyelenggara telekomunikasi dan/atau penyelenggara penyiaran.</p> <p>b. Pemberian fasilitasi dan/atau kemudahan kepada penyelenggara telekomunikasi untuk melakukan pembangunan dan/atau penyediaan infrastruktur telekomunikasi.</p>

No.	Sub Urusan	Kewenangan Otorita Ibu Kota Nusantara
		c. Penyediaan dan penggunaan infrastruktur pos ( <i>smart locker, autonomous vehicle, drone</i> , dan infrastruktur lainnya) yang dapat digunakan secara bersama oleh Penyelenggara Pos Komersil.
2.	Informasi dan Komunikasi Publik	Pengelolaan konten dan diseminasi informasi dan komunikasi publik di lingkup Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara.
3.	Aplikasi Informatika	<p>a. Pengelolaan aplikasi informatika dalam rangka mewujudkan <i>smart city</i> dan <i>smart governance</i> Ibu Kota Nusantara dengan memanfaatkan <i>Next Generation Network (NGN)</i> dan berbasis <i>internet of things</i>.</p> <p>b. Pengelolaan <i>e-government</i>.</p> <p>c. Pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan sub domain di lingkup Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara.</p>

**P. BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**

No.	Sub Urusan	Kewenangan Otorita Ibu Kota Nusantara
1.	Izin Usaha Simpan Pinjam	<p>a. Penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi.</p> <p>b. Penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan di Ibu Kota Nusantara.</p>
2.	Pengawasan dan Pemeriksaan	a. Pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaannya di Ibu Kota Nusantara.

No.	Sub Urusan	Kewenangan Otorita Ibu Kota Nusantara
		b. Pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya di Ibu Kota Nusantara.
3.	Penilaian Kesehatan koperasi simpan pinjam (KSP)/ unit simpan pinjam (USP) Koperasi	Penilaian kesehatan KSP/USP koperasi yang wilayah keanggotaannya di Ibu Kota Nusantara.
4.	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaannya di Ibu Kota Nusantara.
5.	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Pemberdayaan dan pelindungan koperasi yang keanggotaannya di Ibu Kota Nusantara.
6.	Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Pemberdayaan usaha mikro dan usaha kecil yang berada di wilayah Ibu Kota Nusantara melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan.
7.	Pengembangan UMKM	Pengembangan usaha mikro dan usaha kecil yang berada di wilayah Ibu Kota Nusantara dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil dan menengah.

**Q. BIDANG PENANAMAN MODAL**

No.	Sub Urusan	Kewenangan Otorita Ibu Kota Nusantara
1.	Pengembangan Iklim Penanaman Modal	<p>a. Penetapan pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal secara berdampingan dan berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan bidang investasi dan penanaman modal.</p> <p>b. Pembuatan peta potensi investasi Ibu Kota Nusantara secara berdampingan dan berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan bidang investasi.</p>
2.	Promosi Penanaman Modal	Penyelenggaraan promosi penanaman modal secara berdampingan dan berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan bidang Investasi dan kementerian/lembaga terkait.
3.	Pelayanan Penanaman Modal	<p>a. Pelayanan perizinan dan nonperizinan secara terpadu satu pintu melalui sistem <i>Online Single Submission Risk Based Approach</i> (OSS RBA).</p> <p>b. Pelayanan perizinan dan nonperizinan secara terpadu satu pintu untuk penanaman modal yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara melalui sistem OSS RBA.</p> <p>c. Penerbitan keputusan fasilitas fiskal penanaman modal melalui sistem OSS RBA.</p> <p>d. Penerbitan rekomendasi alih status izin tinggal kunjungan menjadi izin tinggal terbatas.</p> <p>e. Penerbitan rekomendasi alih status izin tinggal terbatas menjadi izin tinggal tetap.</p>

No.	Sub Urusan	Kewenangan Otorita Ibu Kota Nusantara
4.	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Pengendalian pelaksanaan terhadap kegiatan penanaman modal dan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara secara berdampingan dan berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan bidang investasi.
5.	Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Pengelolaan data dan informasi perizinan dan nonperizinan penanaman modal yang terintegrasi pada tingkat Ibu Kota Nusantara secara berdampingan dan berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan bidang investasi.

#### R. BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

No.	Sub Urusan	Kewenangan Otorita Ibu Kota Nusantara
1.	Kepemudaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda terhadap pemuda pelopor, wirausaha muda, dan pemuda kader.</li> <li>b. Pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan.</li> <li>c. Kerja sama internasional untuk penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda.</li> </ul>
2.	Keolahragaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan, olahraga masyarakat dan olahraga prestasi.</li> </ul>

No.	Sub Urusan	Kewenangan Otorita Ibu Kota Nusantara
		<p>b. Penyelenggaraan kejuaraan olahraga dan/atau festival olahraga internasional.</p> <p>c. Penyelenggaraan pekan olahraga, kejuaraan olahraga, dan/atau festival olahraga nasional.</p> <p>d. Pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga.</p> <p>e. Perencanaan, penyediaan, pemanfaatan, pemeliharaan dan pengawasan prasarana olahraga dan sarana olahraga.</p> <p>f. Kerja sama internasional untuk pembinaan dan pengembangan olahraga.</p>
3.	Kepramukaan	<p>a. Pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan.</p> <p>b. Kerja sama internasional untuk pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan.</p>

**S. BIDANG PERSANDIAN**

No.	Sub Urusan	Kewenangan Otorita Ibu Kota Nusantara
1.	Persandian untuk Pengamanan Informasi	<p>a. Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara.</p> <p>b. Penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar-bagian dari struktur organisasi Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara.</p>
2.	Analisis Sinyal	Pengamanan sinyal.

**T. BIDANG KEBUDAYAAN**

<b>No.</b>	<b>Sub Urusan</b>	<b>Kewenangan Otorita Ibu Kota Nusantara</b>
1.	Pemajuan Kebudayaan	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Mengusulkan objek pemajuan kebudayaan untuk ditetapkan sebagai warisan budaya takbenda Indonesia.</li><li>b. Pengelolaan objek pemajuan kebudayaan sebagai warisan budaya takbenda Indonesia.</li><li>c. Pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan.</li><li>d. Pembinaan sumber daya manusia kebudayaan, lembaga adat, lembaga kebudayaan, dan pranata kebudayaan.</li><li>e. Menyediakan sarana dan prasarana kebudayaan.</li><li>f. Menyelenggarakan kegiatan promosi objek pemajuan kebudayaan di tingkat lokal, nasional dan internasional.</li><li>g. Penyusunan, penetapan, pemutakhiran pokok pikiran kebudayaan.</li><li>h. Pemberian penghargaan kebudayaan.</li></ul>
2.	Cagar Budaya	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Pembentukan tim ahli cagar budaya.</li><li>b. Penetapan dan pemeringkatan cagar budaya.</li><li>c. Pengelolaan cagar budaya yang dimiliki dan/atau dikuasai Otorita Ibu Kota Nusantara.</li><li>d. Pelestarian cagar budaya yang dimiliki dan/atau dikuasai Otorita Ibu Kota Nusantara.</li><li>e. Pengelolaan warisan dunia yang dimiliki dan/atau dikuasai Otorita Ibu Kota Nusantara.</li><li>f. Menempatkan juru pelihara untuk melakukan perawatan cagar budaya yang dimiliki dan/atau dikuasai Otorita Ibu Kota Nusantara.</li></ul>



No.	Sub Urusan	Kewenangan Otorita Ibu Kota Nusantara
		<p>g. Menempatkan polisi khusus cagar budaya untuk melakukan pengamanan cagar budaya dimiliki dan/atau dikuasai Otorita Ibu Kota Nusantara.</p> <p>h. Menempatkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang cagar budaya untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana cagar budaya dimiliki atau dikuasai Otorita Ibu Kota Nusantara.</p> <p>i. Penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar daerah Ibu Kota Nusantara.</p> <p>j. Penerbitan izin perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya.</p> <p>k. Menyelenggarakan kegiatan promosi cagar budaya di tingkat lokal, nasional dan internasional.</p>
3.	Sejarah	Pembinaan sejarah lokal.
4.	Permuseuman	<p>a. Pengelolaan museum.</p> <p>b. Penerbitan Surat Keterangan Pendaftaran Museum.</p>

#### U. BIDANG PERPUSTAKAAN

No.	Sub Urusan	Kewenangan Otorita Ibu Kota Nusantara
1.	Pembinaan Perpustakaan	<p>a. Pengelolaan perpustakaan.</p> <p>b. Pembudayaan gemar membaca dan peningkatan indeks literasi.</p>
2.	Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	<p>a. Pelestarian karya cetak dan karya rekam koleksi Perpustakaan.</p> <p>b. Penerbitan katalog induk dan bibliografi khusus.</p>

No.	Sub Urusan	Kewenangan Otorita Ibu Kota Nusantara
		c. Pelestarian naskah kuno. d. Pengembangan koleksi budaya etnis nusantara.

#### V. BIDANG KEARSIPAN

No.	Sub Urusan	Kewenangan Otorita Ibu Kota Nusantara
1.	Pengelolaan Arsip	a. Pengelolaan arsip dinamis Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara dan badan usaha milik negara (BUMN) Khusus Ibu Kota Nusantara. b. Pengelolaan arsip statis yang diciptakan oleh Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara dan BUMN Khusus Ibu Kota Nusnatara, perusahaan swasta yang kantor pusat usahanya di Ibu Kota Nusantara, organisasi kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat di Ibu Kota Nusantara. c. Pengelolaan Ibu Kota Nusantara sebagai simpul jaringan dalam sistem informasi kearsipan nasional (SIKN) melalui jaringan informasi kearsipan nasional (JIKN).
2.	Pelindungan dan Penyelamatan Arsip	a. Pemusnahan arsip di lingkungan Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara yang memiliki retensi di bawah 10 (sepuluh) tahun. b. Pelindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana. c. Penyelamatan arsip bagian dari struktur organisasi Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara yang digabung dan/atau dibubarkan, serta pemekaran satuan wilayah di Ibu Kota Nusantara.

No.	Sub Urusan	Kewenangan Otorita Ibu Kota Nusantara
		<p>d. Melakukan autentikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara.</p> <p>e. Melakukan pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip.</p>
3.	Perizinan	Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di Lembaga kearsipan Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara.

#### W. BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

No.	Sub Urusan	Kewenangan Otorita Ibu Kota Nusantara
1.	Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil	<p>a. Pengelolaan sumber daya laut sampai dengan 12 mil di luar minyak dan gas bumi.</p> <p>b. Pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil.</p> <p>c. Penerbitan perizinan berusaha di bawah 12 mil di luar minyak dan gas bumi.</p> <p>d. Mengusulkan calon kawasan konservasi.</p> <p>e. Membentuk satuan unit organisasi pengelola kawasan konservasi.</p>

No.	Sub Urusan	Kewenangan Otorita Ibu Kota Nusantara
		f. Melakukan pengelolaan kawasan konservasi yang telah ditetapkan di dalam kawasan Ibu Kota Nusantara.
2.	Perikanan Tangkap	<p>a. Pengelolaan penangkapan ikan di wilayah perairan laut sampai dengan 12 mil di wilayah perairan laut otorita Ibu Kota Nusantara.</p> <p>b. Pengelolaan penangkapan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan di wilayah Ibu Kota Nusantara.</p> <p>c. Penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan.</p> <p>d. Pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan (TPI).</p> <p>e. Pendaftaran kapal perikanan berukuran sampai dengan 30 (tiga puluh) GT yang beroperasi di wilayah perairan Ibu Kota Nusantara.</p> <p>f. Pelindungan dan pemberdayaan nelayan kecil.</p> <p>g. Penerbitan perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan perizinan berusaha subsektor pengangkutan ikan untuk kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan berukuran sampai dengan 30 (tiga puluh) GT.</p> <p>h. Penerbitan persetujuan pengadaan kapal perikanan untuk kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan berukuran sampai dengan 30 (tiga puluh) GT.</p>
3.	Perikanan Budidaya	<p>a. Pemberdayaan usaha kecil pembudidaya ikan.</p> <p>b. Pengelolaan pembudidayaan ikan.</p>

No.	Sub Urusan	Kewenangan Otorita Ibu Kota Nusantara
4.	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko sektor kelautan dan perikanan dalam wilayah Ibu Kota Nusantara sampai dengan 12 mil dari garis pantai</li> <li>b. Pengawasan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan berusaha sektor kelautan dan perikanan dengan parameter perairan darat sampai dengan 12 mil laut di wilayah Ibu Kota Nusantara, dan parameter lainnya sebagaimana kewenangan Otorita Ibu Kota Nusantara.</li> <li>c. Pengawasan pemanfaatan dan/atau pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan sampai dengan 12 mil.</li> </ul>
5.	Pengolahan dan Pemasaran	Penerbitan izin usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan untuk penanaman modal dalam negeri (PMDN).
6.	Pengembangan SDM Masyarakat Kelautan dan Perikanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyelenggaraan pelatihan untuk masyarakat kelautan dan perikanan.</li> <li>b. Penyelenggaraan pendidikan menengah sektor kelautan dan perikanan.</li> </ul>

**X. BIDANG PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**

No.	Sub Urusan	Kewenangan Otorita Ibu Kota Nusantara
1.	Destinasi Pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penetapan daya tarik wisata dan kawasan strategis/klaster pariwisata di Ibu Kota Nusantara</li> <li>b. Penyiapan daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata dan aksesibilitas pada klaster ekowisata dan pariwisata kesehatan/kebugaran di Ibu Kota Nusantara yang ditunjang oleh</li> </ul>

No.	Sub Urusan	Kewenangan Otorita Ibu Kota Nusantara
		<p>pariwisata kota, <i>meetings, incentives, conferencing, exhibitions</i> (MICE), wisata kesehatan dan wisata kebugaran.</p> <p>c. Pengelolaan kawasan strategis/klaster ekowisata dan pariwisata kesehatan/kebugaran di Ibu Kota Nusantara yang ditunjang oleh pariwisata kota, <i>meetings, incentives, conferencing, exhibitions</i> (MICE), wisata kesehatan dan wisata kebugaran.</p> <p>d. Penyiapan daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata dan aksesibilitas pada kawasan strategis/klaster pariwisata baru lainnya di Ibu Kota Nusantara.</p> <p>e. Pengelolaan kawasan strategis/klaster pariwisata baru lainnya di Ibu Kota Nusantara.</p>
2.	Pemasaran Pariwisata	Pemasaran destinasi pariwisata kawasan strategis di dalam dan di luar negeri.
3.	Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	<p>a. Pengembangan, penyelenggaraan, pelaksanaan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif pada tingkat ahli.</p> <p>b. Pelatihan sumber daya manusia (SDM) unggulan pada 17 (tujuh belas) subsektor ekonomi kreatif pada tingkat ahli.</p> <p>c. Gerakan Usaha Kreatif melalui Bimbingan Teknis 17 (tujuh belas) subsektor ekonomi kreatif pada tingkat dasar dan lanjutan.</p>
4.	Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	<p>a. Pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat ahli.</p> <p>b. Pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat lanjutan dan dasar.</p>
5.	Perencanaan Kepariwisata	Penyusunan dan penetapan detail rencana induk pembangunan kepariwisataan.

No.	Sub Urusan	Kewenangan Otorita Ibu Kota Nusantara
6.	Penyelenggaraan Kepariwisataan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyelenggaraan kepariwisataan.</li> <li>b. Pelaksanaan pendaftaran, pencatatan, dan pendataan pendaftaran usaha pariwisata.</li> <li>c. Penetapan destinasi pariwisata.</li> <li>d. Penetapan daya tarik wisata.</li> <li>e. Fasilitasi pengembangan daya tarik wisata baru.</li> <li>f. Pengaturan penyelenggaraan dan pengelolaan kepariwisataan.</li> <li>g. Fasilitasi promosi destinasi pariwisata dan produk pariwisata.</li> <li>h. Penyelenggaraan pelatihan kepariwisataan.</li> <li>i. Penyelenggaraan bimbingan masyarakat sadar wisata.</li> <li>j. Pemeliharaan dan pelestarian aset dan daya tarik wisata.</li> <li>k. Pengalokasian anggaran kepariwisataan.</li> <li>l. Penerapan prinsip pariwisata berkelanjutan dalam pengembangan seluruh destinasi pariwisata.</li> </ul>
7.	Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi dalam Bidang Usaha Pariwisata	Pengembangan dan perlindungan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dalam bidang usaha pariwisata melalui kebijakan pencadangan usaha dan fasilitasi kemitraan.
8.	Badan Promosi Pariwisata Daerah	Fasilitasi pembentukan Badan Promosi Pariwisata.
9.	Pelaku Ekonomi Kreatif	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pelatihan SDM Unggulan 17 (tujuh belas) subsektor ekonomi kreatif pada tingkat ahli.</li> <li>b. Gerakan usaha kreatif melalui bimbingan teknis 17 (tujuh belas) subsektor ekonomi kreatif pada tingkat dasar dan lanjutan.</li> <li>c. Pengembangan badan usaha sektor ekonomi kreatif.</li> </ul>

No.	Sub Urusan	Kewenangan Otorita Ibu Kota Nusantara
10.	Pengembangan Ekonomi Kreatif	<p>a. Kolaborasi antar kedeputian untuk pengembangan SDM ekonomi kreatif tingkat dasar, lanjutan dan ahli.</p> <p>b. Kerjasama dengan instansi terkait, asosiasi/komunitas, pakar praktisi/ profesional dan akademisi di 17 (tujuh belas) subsektor ekonomi kreatif.</p> <p>c. Kolaborasi untuk pengembangan tata kelola ekosistem dan produk ekonomi kreatif.</p> <p>d. Kerja sama dengan asosiasi, komunitas, praktisi, badan usaha, dan akademisi dari 17 (tujuh belas) subsektor ekonomi kreatif dalam rangka pengembangan tata kelola ekosistem dan produk ekonomi kreatif.</p>
11.	Pariwisata Alam	<p>a. Penetapan objek lokasi ekowisata.</p> <p>b. Pengelolaan objek lokasi ekowisata.</p> <p>c. Penerapan prinsip pariwisata berkelanjutan di seluruh objek lokasi ekowisata.</p> <p>d. Promosi dan pengembangan produk ekowisata.</p>

**Y. BIDANG PERTANIAN**

No.	Sub Urusan	Kewenangan Otorita Ibu Kota Nusantara
1.	Sarana Pertanian	<p>a. Pengawasan peredaran, mutu/formula dan penetapan kebutuhan sarana pertanian.</p> <p>b. Pengelolaan, pengawasan mutu dan peredaran benih/bibit, Sumber Daya Genetik (SDG) hewan.</p>



No.	Sub Urusan	Kewenangan Otorita Ibu Kota Nusantara
		<ul style="list-style-type: none"> <li>c. Pengawasan benih ternak, pakan, hijauan pakan ternak (HPT) dan obat hewan di tingkat pengecer.</li> <li>d. Pengawasan peredaran obat hewan di tingkat distributor.</li> <li>e. Penyediaan benih bibit ternak dan hijauan pakan ternak.</li> <li>f. Pengendalian penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak.</li> <li>g. Penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak.</li> </ul>
2.	Prasarana Pertanian	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penentuan, penataan, dan pengembangan kebutuhan prasarana pertanian.</li> <li>b. Penetapan dan pengelolaan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak.</li> <li>c. Penetapan kawasan peternakan.</li> <li>d. Pengembangan lahan penggembalaan umum.</li> </ul>
3.	Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular.
4.	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian.

## Z. BIDANG KEHUTANAN

No.	Sub Urusan	Kewenangan Otorita Ibu Kota Nusantara
1.	Perencanaan Hutan	a. Inventarisasi hutan.

No.	Sub Urusan	Kewenangan Otorita Ibu Kota Nusantara
		<p>1) Penyelenggaraan inventarisasi hutan tingkat IKN</p> <p>2) Inventarisasi hutan tingkat Daerah Aliran Sungai yang wilayahnya di dalam IKN</p> <p>3) Inventarisasi hutan tingkat unit pengelolaan hutan dan dilaksanakan oleh KPH (Kesatuan Pengelolaan Hutan)</p> <p>b. Penyelenggaraan pengukuhan kawasan hutan.</p> <p>c. Penyelenggaraan penatagunaan kawasan hutan.</p> <p>d. Pembentukan kesatuan pengelolaan hutan.</p> <p>1) Penyusunan rancang bangun unit pengelolaan hutan lindung</p> <p>2) Penyusunan rancang bangun unit pengelolaan hutan produksi</p> <p>3) Pembentukan unit pengelolaan hutan lindung</p> <p>4) Pembentukan unit pengelolaan hutan produksi</p> <p>5) Pembentukan organisasi KPH (Kesatuan Pengelolaan Hutan) dan wilayah pengelolaan KPH pada hutan produksi</p> <p>e. Penyusunan rencana kehutanan tingkat IKN</p> <p>f. Evaluasi dan pengendalian pelaksanaan rencana kehutanan</p> <p>1) Evaluasi dan pengendalian pelaksanaan rencana kehutanan</p> <p>2) Evaluasi dan pengendalian pelaksanaan rencana kehutanan KPH (Kesatuan Pengelolaan Hutan) lindung</p> <p>3) Evaluasi dan pengendalian pelaksanaan rencana kehutanan KPH (Kesatuan Pengelolaan Hutan) produksi</p> <p>g. Penyelenggaraan perubahan peruntukan kawasan hutan dan perubahan fungsi hutan.</p> <p>h. Persetujuan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan.</p> <p>i. Persetujuan pelepasan kawasan hutan.</p>

No.	Sub Urusan	Kewenangan Otorita Ibu Kota Nusantara
		j. Persetujuan penggunaan kawasan hutan. k. Penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan.
2.	Penggunaan Kawasan Hutan	a. Persetujuan penggunaan Kawasan hutan dengan luasan tertentu untuk pembangunan fasilitas umum yang bersifat non komersial dan pertambangan rakyat b. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pemegang persetujuan Kawasan hutan
3.	Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan	a. Penyusunan rencana pengelolaan hutan yaitu penetapan rencana pengelolaan hutan jangka pendek di Wilayah IKN b. Pemanfaatan hutan c. Pengolahan hasil hutan 1) Pemberian pengolahan hasil hutan skala menengah dan perubahannya 2) Pemberian pengolahan hasil hutan skala kecil dan perubahannya
4.	Perlindungan Hutan	a. Pelaksanaan perlindungan hutan produksi. b. Pelaksanaan perlindungan hutan lindung. c. Pelaksanaan perlindungan hutan pada areal di luar Kawasan hutan yang tidak dibebani perizinan berusaha.
5.	Pengelolaan Hutan	a. Penyelenggaraan tata hutan. b. Penyelenggaraan rencana pengelolaan hutan. c. Penyelenggaraan pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan. d. Penyelenggaraan rehabilitasi dan reklamasi hutan.

No.	Sub Urusan	Kewenangan Otorita Ibu Kota Nusantara
		<ul style="list-style-type: none"><li>e. Penyelenggaraan perlindungan hutan.</li><li>f. Penyelenggaraan pengolahan dan penatausahaan hasil hutan.</li><li>g. Penyelenggaraan pengelolaan kawasan hutan dengan tujuan khusus (KHDTK).</li><li>h. Pelaksanaan tata hutan kesatuan pengelolaan hutan Ibu Kota Nusantara.</li><li>i. Pelaksanaan rencana pengelolaan kesatuan pengelolaan hutan Ibu Kota Nusantara.</li><li>j. Pelaksanaan pemanfaatan hutan di kawasan hutan produksi dan hutan lindung, meliputi:<ul style="list-style-type: none"><li>1) pemanfaatan kawasan hutan;</li><li>2) pemanfaatan hasil hutan bukan kayu;</li><li>3) pemungutan hasil hutan; dan</li><li>4) pemanfaatan jasa lingkungan kecuali pemanfaatan penyimpanan dan/atau penyerapan karbon.</li></ul></li><li>k. Pelaksanaan perlindungan hutan di hutan lindung, dan hutan produksi.<ul style="list-style-type: none"><li>l. Pelaksanaan pengolahan hasil hutan bukan kayu.</li></ul></li><li>m. Pelaksanaan pengolahan hasil hutan kayu.</li><li>n. Pelaksanaan pengelolaan KHDTK untuk kepentingan religi.</li><li>o. Pemberian perizinan berusaha pemanfaatan hutan.</li><li>p. Pemberian perizinan berusaha pengolahan hasil hutan.</li><li>q. Pengelolaan perhutanan sosial.</li><li>r. Penyelenggaraan penegakan hukum kehutanan.</li><li>s. Penyidikan tindak pidana kehutanan.</li></ul>

No.	Sub Urusan	Kewenangan Otorita Ibu Kota Nusantara
		t. Persetujuan pengelolaan perhutanan sosial. u. Pengenaan sanksi administratif.
6.	Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	a. Penyelenggaraan pengelolaan kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam. b. Penyelenggaraan konservasi tumbuhan dan satwa liar. c. Penyelenggaraan pemanfaatan secara lestari kondisi lingkungan kawasan pelestarian alam. d. Penyelenggaraan pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar. e. Pelaksanaan perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan secara lestari kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam. f. Pelaksanaan perlindungan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan/atau tidak masuk dalam lampiran ( <i>Appendix</i> ) CITES. g. Pelaksanaan pengelolaan kawasan bernilai ekosistem penting dan daerah penyangga kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam. h. Penyelenggaraan perencanaan kawasan konservasi. i. Penetapan kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam. j. Pemberian perizinan pemanfaatan jasa lingkungan hutan konservasi. k. Pemberian perizinan pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar. l. Pemberian perizinan/persetujuan konservasi eksitu. m. Penyelenggaraan kerja sama konservasi. n. <b>Pengelolaan Taman Hutan Raya.</b> o. Pemberian perizinan berusaha pada Taman Hutan Raya.

No.	Sub Urusan	Kewenangan Otorita Ibu Kota Nusantara
7.	Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	a. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta pendidikan menengah kehutanan. b. Penyelenggaraan penyuluhan kehutanan. b. Pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan.
8.	Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)	Pelaksanaan pengelolaan DAS.
9.	Pengawasan Kehutanan	Penyelenggaraan pengawasan penataan terhadap pelaksanaan kegiatan yang diterbitkan oleh Kepala Badan Otorita Ibu Kota Nusantara.
10.	Perbenihan Tanaman Hutan	a. Pemberian perizinan berusaha pengadaan dan pengedaran benih. b. Pemberian perizinan berusaha pengadaan dan pengedaran bibit. c. Pemberian perizinan berusaha pengadaan dan pengedaran benih dan bibit yang dimohon oleh pelaku usaha perorangan atau non perorangan.

Catatan:

Font merah merupakan masukan dari Kementerian LHK, yang belum didiskusikan dengan Bappenas, Setneg dan Kumham.

#### AA. BIDANG ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL

No.	Sub Urusan	Kewenangan Otorita Ibu Kota Nusantara
1)	Geologi	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Penetapan cekungan air tanah.</li><li>b. Penetapan kawasan lindung geologi dan warisan geologi (<i>geoheritage</i>).</li><li>c. Penetapan neraca sumber daya dan cadangan sumber daya mineral dan energi nasional.</li><li>d. Penetapan kawasan rawan bencana geologi.</li><li>e. Penetapan zona konservasi air tanah pada cekungan air tanah.</li><li>f. Penetapan nilai perolehan air tanah.</li><li>g. Penerbitan izin pengeboran, izin penggalian, izin pemakaian, dan izin pengusahaan air tanah.</li><li>h. Inventarisasi dan pemantauan kondisi air tanah</li><li>i. Penerbitan perizinan berusaha atau persetujuan penggunaan sumber daya air berupa air tanah.</li><li>j. Pengendalian, pengawasan, dan pembinaan kegiatan penggunaan dan pengusahaan air tanah.</li><li>k. Inventarisasi keragaman geologi (<i>geodiversity</i>), pengusulan penetapan warisan geologi (<i>geoheritage</i>), dan pemanfaatan situs warisan geologi (<i>geoheritage</i>).</li><li>l. Pengusulan penetapan dan pengelolaan taman bumi (<i>geopark</i>) nasional</li><li>m. Penyelidikan geologi lingkungan untuk kawasan lindung geologi.</li><li>n. Inventarisasi data potensi mineral dan batubara.</li><li>o. Peringatan dini potensi gerakan tanah.</li><li>p. Penyiapan data geologi dan penyusunan peta kawasan rawan bencana detil (skala &gt;25.000) untuk penetapan kawasan rawan bencana geologi.</li></ul>

No.	Sub Urusan	Kewenangan Otorita Ibu Kota Nusantara
2)	Energi Baru Terbarukan	a. Penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi. b. Pengelolaan penyediaan biomassa dan/atau biogas. c. Pengelolaan pemanfaatan biomassa dan/atau biogas sebagai bahan bakar. d. Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut, dan hydrogen sebagai energi listrik dan bahan bakar. e. Penerbitan izin usaha niaga bahan bakar nabati ( <i>biofuel</i> ) sebagai bahan bakar lain dengan kapasitas penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) ton/tahun. f. Pembinaan dan pengawasan usaha niaga bahan bakar nabati ( <i>biofuel</i> ) sebagai bahan bakar lain dengan kapasitas penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) ton/tahun. g. Pengelolaan konservasi energi terhadap kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh Badan Otorita Ibu Kota Nusantara. h. Pelaksanaan konservasi energi pada fasilitas yang dikelola oleh Badan Otorita Ibu Kota Nusantara. i. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan konservasi energi yang dilakukan oleh pemangku kepentingan.
3)	Ketenagalistrikan	a. Persetujuan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik, rencana usaha penyediaan tenaga listrik, penjualan kelebihan tenaga listrik dari pemegang izin yang ditetapkan oleh Otorita Ibu Kota Nusantara. b. Pelayanan perizinan berusaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum yang:



No.	Sub Urusan	Kewenangan Otorita Ibu Kota Nusantara
		<p>1) usaha penyediaan tenaga listriknya memiliki wilayah usaha namun tidak memiliki usaha pembangkitan tenaga listrik;</p> <p>2) memiliki fasilitas instalasi dalam Ibu Kota Nusantara, dan/atau</p> <p>3) menjual tenaga listrik dan/atau menyewakan jaringan tenaga listrik kepada pemegang perizinan berusaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum yang ditetapkan oleh Otorita Ibu Kota Nusantara.</p> <p>c. Pelayanan perizinan berusaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri</p> <p>1) memiliki fasilitas instalasi dalam Ibu Kota Nusantara;</p> <p>2) berada di wilayah sampai dengan 12 mil laut; dan/atau</p> <p>3) pembangkitan dengan kapasitas sampai dengan 10 MW.</p> <p>d. Pelayanan perizinan berusaha usaha jasa penunjang tenaga listrik yang dilakukan oleh BUMN Khusus Ibu Kota Nusantara, penanam modal dalam negeri, koperasi atau badan layanan umum Ibu Kota Nusantara, badan usaha jasa konsultasi dalam bidang instalasi tenaga listrik, pembangunan dan pemasangan instalasi tenaga listrik, pengoperasian instalasi tenaga listrik, pemeliharaan instalasi tenaga listrik, penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan.</p> <p>e. Penyediaan dana untuk kelompok masyarakat tidak mampu, pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik belum berkembang, daerah terpencil dan perdesaan.</p>

Catatan:

Font merah merupakan masukan dari Kementerian ESDM, yang belum didiskusikan dengan Bappenas, Setneg dan Kumham.

**BB. BIDANG PERDAGANGAN**

<b>No.</b>	<b>Sub Urusan</b>	<b>Kewenangan Otorita Ibu Kota Nusantara</b>
1.	Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan.</li><li>b. Penerbitan surat keterangan asal (apabila telah ditetapkan sebagai instansi penerbit surat keterangan asal).</li><li>c. Penerbitan izin usaha untuk:<ul style="list-style-type: none"><li>(1) perantara perdagangan properti;</li><li>(2) penjualan langsung;</li><li>(3) perwakilan perusahaan perdagangan asing;</li><li>(4) usaha perdagangan yang di dalamnya terdapat modal asing;</li><li>(5) jasa survei dan jasa lainnya di bidang perdagangan tertentu; dan</li><li>(6) pendaftaran agen dan/atau distributor.</li></ul></li><li>d. Penerbitan surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol (SIUP-MB) toko bebas bea dan penerbitan SIUP-MB bagi distributor, pengecer dan penjual langsung minum ditempat.</li><li>e. Penerbitan surat izin usaha perdagangan bahan berbahaya distributor terdaftar, pembinaan terhadap importir produsen bahan berbahaya, importir terdaftar bahan berbahaya, distributor terdaftar bahan berbahaya dan produsen terdaftar bahan berbahaya, dan pengawasan distribusi pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya.</li></ul>

No.	Sub Urusan	Kewenangan Otorita Ibu Kota Nusantara
		<p>f. Penerbitan surat izin usaha perdagangan bahan berbahaya pengecer terdaftar, pemeriksaan sarana distribusi bahan berbahaya, dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya.</p> <p>g. Penerbitan izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan izin usaha toko swalayan.</p> <p>h. Penerbitan tanda daftar gudang, dan surat keterangan penyimpanan barang (SKPB).</p> <p>i. Penerbitan surat tanda pendaftaran waralaba (STPW) untuk kegiatan waralaba.</p>
2.	Sarana Distribusi Perdagangan	<p>a. Pembangunan dan pengelolaan pusat distribusi perdagangan.</p> <p>b. Pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan.</p> <p>c. Pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat di wilayah kerjanya.</p> <p>d. Pemasaran produk hasil industri di dalam negeri.</p>
3.	Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	<p>a. Menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting.</p> <p>b. Pemantauan harga, informasi ketersediaan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting.</p> <p>c. Melakukan operasi pasar dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok.</p> <p>d. Pengawasan pupuk dan pestisida dalam melakukan pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi.</p>
4.	Pengembangan Ekspor	<p>a. Penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang internasional, pameran dagang nasional, dan pameran dagang lokal serta misi dagang bagi produk ekspor unggulan.</p>

No.	Sub Urusan	Kewenangan Otorita Ibu Kota Nusantara
		b. Penyelenggaraan kampanye pencitraan produk ekspor skala nasional dan internasional.
5.	Standardisasi, Perlindungan Konsumen, dan Pengawasan Kegiatan Perdagangan	a. pengujian mutu barang dan pemantauan mutu produk potensial. b. Pelaksanaan perlindungan konsumen, dan pengawasan barang beredar dan/atau jasa. c. Pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan serta edukasi di bidang metrologi legal. d. Pelaksanaan pengawasan kegiatan perdagangan.

#### CC. BIDANG PERINDUSTRIAN

No.	Sub Urusan	Kewenangan Otorita Ibu Kota Nusantara
1.	Perencanaan Industri Nasional	Penyusunan dan penetapan rencana pembangunan industri (RIPIN) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2.	Perwilayahan Industri	a. Penyusunan dan penetapan kawasan peruntukan industri di Ibu Kota Nusantara sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Menteri yang menangani bidang perindustrian. b. Perencanaan, penyediaan infrastruktur, kemudahan dalam perolehan/ pembebasan lahan, pelayanan terpadu satu pintu, pemberian insentif dan kemudahan lainnya, penataan industri dan pengawasan pembangunan kawasan industri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

No.	Sub Urusan	Kewenangan Otorita Ibu Kota Nusantara
		c. Pelaksanaan pengelolaan kawasan industri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3.	Penerbitan Perizinan Berusaha	Penerbitan izin usaha industri dan izin usaha kawasan industri sesuai NSPK yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan bidang perindustrian.
4.	Pembangunan Sumber Daya Industri	<p>a. Sumber daya manusia (SDM) Industri, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) pelaksanaan pembangunan wirausaha industri;</li> <li>2) pelaksanaan pembangunan tenaga kerja industri;</li> <li>3) pelaksanaan pembangunan pembina industri; dan</li> <li>4) pelaksanaan penyediaan konsultan industri.</li> </ol> <p>b. Sumber daya alam (SDA) Industri, yaitu pelaksanaan penjaminan dan penyaluran sumber daya alam untuk industri.</p> <p>c. Teknologi industri meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) peningkatan penguasaan, dan pengoptimalan pemanfaatan teknologi industri;</li> <li>2) promosi alih teknologi; dan</li> <li>3) fasilitasi pemanfaatan kreativitas dan inovasi masyarakat dalam pembangunan industri.</li> </ol>
5.	Pembangunan sarana dan prasarana Industri	<p>d. Pemberian fasilitasi nonfiskal untuk industri kecil dan menengah (IKM) yang menerapkan standar nasional Indonesia (SNI), spesifikasi teknis (ST) dan/atau pedoman tata cara (PTC) yang diberlakukan secara wajib.</p> <p>e. Penyediaan, peningkatan, dan pengembangan sarana prasarana laboratorium pengujian standardisasi industri di wilayah pusat</p>

No.	Sub Urusan	Kewenangan Otorita Ibu Kota Nusantara
		<p>pertumbuhan industri untuk kelancaran pemberlakuan SNI, ST dan/atau PTC.</p> <p>f. Pembangunan sistem informasi industri.</p> <p>g. Terkait Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Memperoleh akses data industri, data Kawasan Industri, dan data lainnya yang terdapat di dalam SIINas;</li> <li>2) Melaksanakan sosialisasi dan asistensi kewajiban pelaporan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri melalui SIINas; dan</li> <li>3) Melaporkan informasi industri dan informasi lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> </ol>
6.	Pemberdayaan Industri	<p>a. Pembangunan dan pemberdayaan industri kecil dan industri menengah melalui pelaksanaan penguatan kapasitas kelembagaan dan pemberian fasilitas.</p> <p>b. Pengawasan pelaksanaan industri hijau.</p> <p>c. Pelaksanaan pengawasan penggunaan produk dalam negeri.</p>
7.	Kerja Sama Internasional di Bidang Industri	Pelaksanaan kerja sama internasional di bidang industri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8.	Tindakan Pengamanan dan Penyelamatan Industri	Pengusulan kebijakan pengamanan industri kepada Presiden akibat adanya kebijakan dan regulasi yang merugikan.
9.	Penanaman Modal Bidang Industri	Pelaksanaan kebijakan penanaman modal di bidang industri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

No.	Sub Urusan	Kewenangan Otorita Ibu Kota Nusantara
10.	Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan Usaha Industri dan Kegiatan Usaha Kawasan Industri	Keterlibatan dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha industri dan kegiatan usaha kawasan industri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**DD. BIDANG TRANSMIGRASI**

No.	Sub Urusan	Kewenangan Otorita Ibu Kota Nusantara
1.	Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Pemantapan kemandirian kawasan transmigrasi.